



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 119 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN LIMA HARI KERJA MANAJEMEN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH HAJJAH ANDI DEPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 maka perlu menetapkan pemberlakuan hari kerja Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
4. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Penerapan 5 (lima) hari kerja di lingkup RSUD Hajjah Andi Depu hanya berlaku pada manajemen RSUD yang menangani penyelenggaraan administrasi Rumah Sakit;

KEDUA : Ketentuan jam kerja dalam penerapan 5 (lima) hari kerja adalah sebagai berikut:

Hari	Masuk	Istirahat	Pulang	Waktu Kerja
Senin	7:30	12:00 – 13:00	16:00	7.5 Jam
Selasa	7:30	12:00 – 13:00	16:00	7.5 Jam
Rabu	7:30	12:00 – 13:00	16:00	7.5 Jam
Kamis	7:30	12:00 – 13:00	16:00	7.5 Jam
Jumat	7:30	12:00 – 13:30	16:30	7.5 Jam
Jumlah Jam Kerja				37.5 Jam

KETIGA : Pelayanan yang berkaitan dengan Kesehatan masyarakat (pelayanan medis, Pelayanan non medis, pelayanan keperawatan, kebidanan, penunjang medis dan penunjang non medis, serta pelayanan kehumasan) tetap berjalan 6 (enam) hari kerja sebagaimana biasanya. Pelayanan Kesehatan di maksud adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Rawat Jalan (poliklinik);
2. Pelayanan Gawat Darurat;
3. Pelayanan Rawat Inap;
4. Pelayanan Laboratorium;
5. Pelayanan Radiologi;
6. Pelayanan Farmasi;
7. Pelayanan Rujukan;
8. Pelayanan Kehumasan; dan
9. pelayanan penunjang medis lainnya.

KEEMPAT : Kebutuhan koordinasi internal pelayanan yang berkaitan dengan manajemen RSUD Hajjah Andi Depu khusus pada hari sabtu, dilakukan melalui penugasan *case manager* dari unsur pejabat manajerial di bidang pelayanan rumah sakit;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Februari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina
NIP : 197208182002121007